



BUPATI KUTAI KARTANEGARA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR .... TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA BADAK MAKMUR KECAMATAN MUARA BADAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Badak Makmur Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);  
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
dan  
BUPATI KUTAI KARTANEGARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA BADAkB MAKMUR DI KECAMATAN MUARA BADAk.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
3. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
4. Camat adalah pemimpin Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui sekretaris Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai, wewenang tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

8. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
9. Dusun adalah bagian dari wilayah kerja Pemerintahan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
10. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk Pemerintah Desa sebagai bagian wilayah administrasi desa untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan yang berdasarkan kegotongroyongan kekeluargaan, membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di desa serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan
11. Badan Permusyaratuan Desa yang selanjutnya disingkat BPD lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.

## Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman pembentukan Desa Badak Makmur Kecamatan Muara Badak dalam rangka percepatan pemerataan pembangunan, pelayanan public dan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:
  - a. mewujudkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan Desa;
  - b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;
  - c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
  - d. meningkatkan kualitas tatakelola pemerintahan Desa; dan
  - e. meningkatkan daya saing Desa.

## BAB II

### PEMBENTUKAN, NAMA, JUMLAH PENDUDUK, LUAS WILAYAH DAN CAKUPAN

#### Bagian Kesatu Pembentukan

## Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Badak Makmur Kecamatan Muara Badak.

#### Bagian Kedua Nama Desa, Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah

## Pasal 4

- (1) Nama Desa adalah Desa Badak Makmur.

(2) Desa Badak Makmur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemekaran dari Desa Muara Badak Ulu Kecamatan Muara Badak dengan nomor kode Desa .....

(3) Desa Badak Makmur Kecamatan Muara Badak pembentukannya melalui Desa Persiapan Yang dibentuk dengan Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2023 tentang Pembentukan Desa Persiapan Badak Makmur Di Kecamatan Muara Badak dan telah mendapat kode register 02.05.03.05 dari Gubernur pada tanggal 21 September 2023.

(4) Desa Badak Makmur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.381 (seribu tiga ratus delapan puluh satu) jiwa / 394 (tiga ratus sembilan puluh empat) kepala keluarga.

(5) Luas wilayah Desa Badak Makmur sebesar 22.744,48 Ha (dua ribu tujuh ratus empat puluh empat koma empat puluh delapan hektar).

#### Pasal 5

Pusat Pemerintahan Desa Badak Makmur berkedudukan di RT 10.

#### Bagian Ketiga Cakupan Wilayah

#### Pasal 6

(1) Cakupan wilayah Desa Badak Makmur terdiri atas wilayah Badak Makmur yang meliputi RT. 10, RT. 12, RT. 13, RT 16 dan RT. 17.

(2) Cakupan wilayah Desa Badak Makmur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

(3) Dengan dibentuknya Desa Badak Makmur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, cakupan wilayah Desa Muara Badak Ulu dikurangi dengan wilayah Desa Badak Makmur sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai cakupan wilayah Desa Badak Makmur diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB III BATAS WILAYAH

#### Pasal 7

(1) Batas wilayah Desa Badak Makmur sebagai berikut:

- sebelah utara berbatasan dengan Desa Batu Batu Kecamatan Muara Badak;
- sebelah timur berbatasan dengan Desa Muara Badak Ulu Kecamatan Muara Badak;
- sebelah selatan berbatasan dengan Desa Salo Palai Kecamatan Muara Badak ; dan
- sebelah barat berbatasan dengan Desa Tanah Datar Kecamatan Muara Badak.

(2) Batas Desa Badak Makmur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan koordinat titik kartometrik batas Desa sebagai berikut:

- a. batas dengan Desa Batu Batu:  
dimulai dari TK1 yang merupakan Simpul Batas Desa Tanah Datar-Desa Batu Batu-Desa Badak Makmur di Persimpangan Jalan Baru yang menuju ke Desa Salo Palai dengan koordinat : 117° 19' 12.80" BT 0° 20' 14.40" LS, lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Mengikuti Jalan sampai pada TK2 yang terletak pada Persimpangan dengan Jalan Poros Samarinda-Muara Badak dengan koordinat : 117° 23' 8.70" BT 0° 20' 3.11" LS, lalu dilanjutkan kearah Timur Tenggara mengikuti jalan sampai TK3 yang merupakan Simpul Batas Desa Muara Badak Ulu-Desa Batu Batu-Desa Badak Makmur yang terletak di Simpang Jalan Semenisasi dengan koordinat : 117° 23' 14.36" BT 0° 20' 7.76" LS;
- b. batas dengan Desa Muara Badak Ulu :  
dimulai dari TK3 yang merupakan Simpul Batas Desa Muara Badak Ulu-Desa Batu Batu-Desa Badak Makmur yang terletak di Simpang Jalan Semenisasi dengan koordinat : 117° 23' 14.36" BT 0° 20' 7.76" LS, lalu dilanjutkan kearah Selatan mengikuti Jalan Semenisasi sampai TK4 yang terletak di Simpang Tiga Jalan dengan koordinat : 117° 23' 22.36" BT 0° 20' 38.03" LS, lalu dilanjutkan kearah Selatan Barat Daya lurus sampai TK5 yang terletak di Patok Ulin dipinggir Sungai dengan koordinat : 117° 23' 18.22" BT 0° 20' 47.84" LS, lalu dilanjutkan kearah Selatan Barat Daya lurus sampai TK6 yang terletak di Kayu Ulin Area Lahan TSB dengan koordinat : 117° 22' 58.84" BT 0° 21' 26.69" LS, lalu dilanjutkan kearah Barat Daya lurus sampai TK7 yang merupakan Simpul Batas Desa Salo Palai-Desa Muara Badak Ulu-Desa Badak Makmur dengan koordinat : 117° 22' 37.26" BT 0° 21' 58.63" LS;
- c. batas dengan Desa Salo Palai :  
dimulai dari TK7 yang merupakan Simpul Batas Desa Salo Palai-Desa Muara Badak Ulu-Desa Badak Makmur dengan koordinat : 117° 22' 37.26" BT 0° 21' 58.63" LS, lalu dilanjutkan kearah Barat Barat Laut lurus sampai TK8 yang terletak di Jalan Kemakmur Raya dengan koordinat : 117° 21' 50.30" BT 0° 21' 51.50" LS, lalu dilanjutkan kearah Barat Daya mengikuti Sungai sampai TK9 yang terletak di Watas Tanah Ahmad (KT Sinar Harapan) dengan koordinat : 117° 21' 14.00" BT 0° 22' 20.90" LS, lalu dilanjutkan kearah Barat Laut mengikuti Sungai sampai TK10 yang terletak di Watas Tanah Ibrahim (KT Wonomulyo) Sekitar Patok BPN dengan koordinat : 117° 20' 51.41" BT 0° 22' 0.83" LS, lalu dilanjutkan kearah Barat Barat Laut mengikuti Sungai sampai TK11 yang terletak di Jalan Sawit Salo Bandang dengan koordinat : 117° 20' 0.40" BT 0° 21' 48.90" LS, lalu dilanjutkan kearah Barat Laut lurus sampai TK12 yang merupakan Simpul Batas Desa Salo Palai-Desa Tanah Datar-Desa Badak Makmur yang terletak di Watas Basri dengan koordinat : 117° 19' 30.92" BT 0° 21' 34.10" LS;dan
- d. batas dengan Desa Tanah Datar :  
dimulai dari TK12 yang merupakan Simpul Batas Desa Salo Palai-Desa Tanah Datar-Desa Badak Makmur yang terletak di Watas Basri dengan koordinat : 117° 19' 30.92" BT 0° 21' 34.10" LS, lalu dilanjutkan kearah Barat Laut mengikuti jalan sampai TK13 yang terletak di persimpangan jalan dengan koordinat : 117° 19' 14.15" BT 0° 20' 51.72" LS, lalu dilanjutkan kearah Utara Barat Laut sampai TK1

yang merupakan Simpul Batas Desa Tanah Datar-Desa Batu Batu-Desa Badak Makmur di Persimpangan Jalan Baru yang menuju ke Desa Salo Palai dengan koordinat : 117° 19' 12.80" BT 0° 20' 14.40" LS.

- (3) Batas wilayah Desa Badak Makmur sebagaimana pada ayat (2) digambarkan dalam peta wilayah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai batas Desa Badak Makmur diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB IV

### PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

#### Pasal 8

- (1) Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa Badak Makmur, dipilih dan disahkan seorang Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sebelum terpilih Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pertama kalinya Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.
- (3) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari pegawai negeri sipil Pemerintah Daerah dengan masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sampai dengan dilantiknya Kepala Desa definitif
- (4) Pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan persyaratan:
  - a. memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan;
  - b. mempunyai pengalaman di bidang pemerintahan yang dibuktikan dengan riwayat pekerjaan; dan
  - c. penilaian kinerja pegawai selama 5 (lima) tahun paling kurang bernilai baik.
- (5) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilantik bersamaan dengan diresmikannya Desa Badak Makmur oleh Bupati atau pejabat yang di tunjuk.
- (6) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada yayat (2) melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban yang sama dengan Kepala Desa.
- (7) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (8) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 3 (tiga) bulan setelah pelantikan melakukan:
  - a. penyelenggaraan pemerintahan Desa;
  - b. pembentukan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah Desa;
  - c. pengangkatan perangkat Desa;
  - d. fasilitasi pengisian anggota BPD;
  - e. pembentukan lembaga adat dan lembaga kemasyarakatan lainnya; dan
  - f. fasilitasi pemilihan Kepala Desa serentak.

**BAB V**  
**ASET DESA**

**Pasal 9**

- (1) Kepala Desa Muara Badak Ulu dan Penjabat Kepala Desa Badak Makmur menginventarisasi, mengatur dan melaksanakan penyerahan aset Desa Muara Badak Ulu kepada Pemerintah Desa Badak Makmur.
- (2) Dalam hal penyelesaian inventarisasi dan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat diselesaikan sampai dengan berakhirnya masa jabatan Penjabat Kepala Desa, maka pelaksanaan inventarisasi dan penyerahan aset dilakukan oleh Kepala Desa Badak Makmur definitif.
- (3) Inventarisasi dan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi dan dikoordinasikan dengan Camat.
- (4) Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa barang yang bergerak dan tidak bergerak yang dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Desa Badak Makmur.
- (5) Serah terima aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dituangkan dalam bentuk penandatanganan berita acara serah terima.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai aset Desa Badak Makmur diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB VI**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 10**

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan Desa Badak Makmur sebelum ditetapkannya APB Desa Badak Makmur dibebankan pada APB Desa Muara Badak Ulu dan anggaran pendapatan dan belanja Daerah
- (2) Pembiayaan pertama kali pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Badak Makmur dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

**BAB VII**  
**KETENTUAN LAIN LAIN**

**Pasal 11**

- (1) Perangkat Desa dan anggota BPD Desa Muara Badak Ulu yang berdomisili di Desa Badak Makmur menjadi Perangkat Desa dan anggota BPD di Desa Badak Makmur.
- (2) Pengisian kekurangan perangkat Desa dan anggota BPD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 12**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong  
pada tanggal ..... 2025

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

AULIA RAHMAN BASRI

Diundangkan di Tenggarong

pada tanggal 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

SUNGGONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2025  
NOMOR ...

No	Nama	Jabatan	Paraf
1	Arianto, S.Sos.,M.Si	Kepala DPMD	
2	M. Yusran Darma,S.Sos.,M.Si	Sekretaris DPMD	
3	Poino,S.IP., M.Si	Kabid Adm Pemdes	

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR .... TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN DESA BADAK MAKMUR KECAMATAN MUARA  
BADAK KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**I. UMUM**

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka daerah dapat melakukan pembentukan desa dengan memekarkan Desa dengan persyaratan dan mekanisme sesuai dengan ketentuan

Desa Badak Makmur dibentuk melalui Desa Persiapan dengan Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2023 tentang Pembentukan Desa Persiapan Badak Makmur Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara. Melaui Desa Persiapan Badak Makmur Pemerintah memberikan waktu untuk mempersiapkan dan membentuk Dasar dari berdirinya sebuah Desa yaitu, Pembentukan Struktur Organisasi, Pengangkatan Perangkat Desa Persiapan menyiapkan/membangun Gedung Kantor Desa, penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Desa, mengelola anggaran operasional dari APB Desa Badak Makmur serta melakukan pendataan di bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, Pendidikan dan Kesehatan. Beberapa hal tersebut menjadi penilaian dan tolak ukur Pemerintah untuk memberikan Kode Desa untuk menetapkan Pembentukan Desa Badak Makmur dengan Peraturan Daerah. Pemerintah Provinsi telah menyampaikan Kode Desa berdasarkan Surat dari Menteri Dalam Negeri Nomor ..... Perihal Penyampaian Kode Desa ..... Desa di Kabupaten Kutai Kartanegara Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan

Daerah tentang Pembentukan Desa Badak Makmur Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup Jelas.

## Pasal 2 Cukup Jelas.

## Pasal 3 Cukup Jelas.

## Pasal 4

### Cukup Jelas.

## Pasal 5 Cukup Jelas.

## Pasal 6 Cukup Jelas.

## Pasal 7

### Cukup Jelas.

## Pasal 8

## Pasal 9

## Pasal 10 Ayat (1)

Jumlah pembayaran penyelenggaraan pemerintahan Desa Badak Makmur maksimal 30% dari APB Desa Muara Badak Ulu.

## Ayat (2)

Cukup Jelas.

## Pasal 11

Cukup Jelas.

## Pasal 12

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI  
KARTANEGARA NOMOR ....

